

Pemanfaatan Lahan Waduk Pusong oleh Masyarakat untuk Tempat Usaha Menurut Konsep Milk Al-Daulah dan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Penelitian di Waduk Pusong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)

Rauzatun Jannah^{1*}, Faisal Yahya², Azmil Umur³

^{1,2,3}Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

Alamat: Jl. Syeikh Abdul Rauf Darussalam Banda Aceh, 23111

Korespondensi penulis: rauizatunjannah140703@gmail.com *

Abstract. *This study aims to examine the illegal land ownership of the Pusong Reservoir in Banda Sakti Subdistrict, Lhokseumawe City by the local community, viewed from the perspective of Islamic law, specifically the concept of milk al-daulah, and national legislation, particularly Law No. 17 of 2019 on Water Resources. The phenomenon of land ownership in the reservoir has resulted in various impacts, including ecosystem damage and the potential for conflicts between the community and the government. This research uses a juridical-sociological approach with a descriptive-analytical qualitative method. Data were collected through interviews, observations, and literature studies. The findings show that the community's ownership of the reservoir land, which is used for business and residential purposes, is in conflict with the principle of milk al-daulah and Law No. 17 of 2019, which stipulates that water resources are controlled by the state and must be used for public interest. The weak implementation of government oversight in managing this land has led to an imbalance between the interests of the community and the state. This study recommends better management of the reservoir land to ensure ecosystem sustainability and community welfare.*

Keywords: *Milk al-Daulah, Pusong Reservoir, Law No. 17 of 2019, Land Utilization, Water Resource Management*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penguasaan lahan Waduk Pusong di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe oleh masyarakat secara ilegal, dilihat dari perspektif hukum Islam, khususnya konsep milk al-daulah, dan peraturan perundang-undangan nasional, terutama UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Fenomena penguasaan lahan waduk ini menimbulkan berbagai dampak, termasuk kerusakan ekosistem dan potensi konflik antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lahan waduk oleh masyarakat, yang digunakan sebagai tempat usaha dan tempat tinggal, bertentangan dengan prinsip milk al-daulah dan UU No. 17 Tahun 2019, yang mengatur bahwa sumber daya air dikuasai negara dan harus digunakan untuk kepentingan umum. Implementasi yang lemah dari pemerintah dalam mengawasi penggunaan lahan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara. Penelitian ini merekomendasikan pengelolaan yang lebih baik terhadap lahan waduk untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Milk al-Daulah, Waduk Pusong, UU No. 17 Tahun 2019, Pemanfaatan Lahan, Pengelolaan Sumber Daya Air

1. PENDAHULUAN

Tanah negara memiliki fungsi strategis untuk kepentingan masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh pemerintah dengan berbagai bentuk penggunaan, khususnya untuk masyarakat di suatu tempat yang memiliki akses dengan tanah tersebut. Tanah negara pada hakikatnya adalah lahan yang dikuasai oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah dan tidak boleh ada pihak lain yang mengklaim penguasaan tanah tersebut, karena secara substansial kepemilikan tanah ini tetap dikuasai oleh negara.

Dalam konsep fikih muamalah, harta milik negara (*milk al-daulah*) seperti jalan raya, pasar, air, padang rumput, irigasi, dan sungai merupakan harta bersama, yang diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan bersama. Negara dan masyarakat dapat sama-sama memanfaatkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang memanfaatkan harta tersebut tidak boleh merusak harta itu, berlaku sewenang-wenang dengan melanggar hak orang lain, dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi dengan melarang orang lain untuk memanfaatkannya.

Menurut mazhab Maliki bahwa pemanfaatan tanah negara yang bersifat umum, hak penggunaannya dapat dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga kepemilikannya tidak boleh dilakukan baik secara personal maupun kelompok, akan tetapi untuk kepentingan umum dan pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi harus ada izin dari pemerintah. Seperti berdagang di pinggir lahan waduk secara permanen karena bangunan usaha tersebut bersifat menetap. Hal itu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan serta dapat merusak ekosistem air.

Waduk merupakan danau buatan atau salah satu bentuk infrastruktur vital dalam pengelolaan sumber daya air yang memiliki fungsi strategis, terutama dalam pengendali banjir, penyimpanan air atau pembendungan sungai yang bertujuan untuk menyimpan air (Maladeni, 2023). Selain itu, waduk juga dapat dimanfaatkan sebagai kawasan rekreasi dan pengembangan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Namun, seiring dengan berkembangnya kebutuhan ekonomi dan urbanisasi, pemanfaatan lahan di sekitar waduk sering kali menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah penguasaan lahan secara ilegal oleh pihak-pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin yang sah (Rolia, 2016).

Penggunaan lahan Waduk Pusong di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe oleh penduduk setempat untuk kepentingan pribadi yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat usaha dan juga sekaligus tempat tinggal. Penguasaan lahan waduk pusong oleh masyarakat dianggap memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga munculnya keinginan yang kuat bagi masyarakat untuk memiliki lahan tersebut. Bentuk penggunaan lahan waduk yaitu membangun usaha mikro sebagaimana telah diketahui dari beberapa riset sebelumnya beberapa bangunan permanen dan semi permanen telah dibangun seperti kios-kios kecil tenda bongkar pasang serta *caffe mobil* yang melakukan aktivitas diatas bantaran waduk, badan jalan di area waduk, serta aktivitas yang dilakukan dalam are penampung air. Praktik ini bukan hanya bertentangan

dengan hukum yang mengatur kepemilikan dan penggunaan lahan negara, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem waduk dan mengganggu fungsi utamanya (Haroen, 2007).

Dalam perspektif hukum Islam, penguasaan harta milik negara (*milk al-daulah*) memiliki ketentuan yang tegas. Konsep ini menyatakan bahwa harta milik negara harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama dan tidak boleh dikuasai atau dimanfaatkan oleh individu atau kelompok tertentu tanpa izin pemerintah (Haroen, 2007). Penggunaan lahan negara, seperti waduk, untuk kepentingan pribadi tanpa izin yang sah merupakan pelanggaran serius yang dapat merusak tatanan sosial dan lingkungan.

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, secara jelas menyebutkan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penggunaan lahan waduk untuk kepentingan pribadi tanpa memiliki izin yang resmi dapat melanggar undang-undang ini dan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan serta konflik sosial di tengah masyarakat.

Fenomena penguasaan lahan Waduk Pusong ini menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, serta potensi terjadinya konflik antara masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk kepentingan pribadi dengan pihak pemerintah yang berupaya mempertahankan lahan negara untuk kepentingan umum ("Lokasi Wisata Tak Terawat", 2019). Pengabaian terhadap aturan hukum dan norma agama dalam pemanfaatan lahan ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penegakan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga aset negara demi kesejahteraan bersama.

Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berbenturan. Di satu sisi, masyarakat melihat peluang ekonomi dari pemanfaatan lahan waduk sebagai tempat usaha yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Namun di sisi lain, hal ini harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem waduk, yang jika diabaikan akan menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan.

Melalui kajian ini, penulis berupaya untuk mengkaji penguasaan lahan Waduk Pusong secara sepihak dari perspektif hukum Islam melalui konsep *milk al-daulah* dan peraturan perundang-undangan nasional, khususnya UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengelolaan sumber daya air yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memperkuat upaya penegakan hukum dalam pengelolaan lahan negara.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan dengan didasarkan pada norma hukum, undang-undang dan peraturan yang mengikat, dan penting untuk dikaji aspek *yuridis* tentang ketentuan hukum dan juga kepatuhannya pada kasus penguasaan lahan yang menjadi masalah disekitar waduk Pusong yang terjadi pada realitas kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analisis untuk menjelaskan ketentuan hukum terhadap penguasaan lahan yang dilakukan oleh pengusaha di Kecamatan Banda Sakti secara sepihak dan ilegal yang bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan, menurut ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan juga norma hukum Islam yang dijelaskan dalam fiqh muamalah sebagai ketentuan *milk al-daulah* yang penguasaannya harus melalui keputusan pemerintah. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak terkait, serta data sekunder yang berasal dari studi pustaka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Implementasi Penguasaan Lahan Waduk Pusong Oleh Masyarakat Untuk Tempat Usaha Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan UU NO. 17 Tahun 2019 (Perspektif Pemerintah)

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis, bahwasanya penggunaan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat sebagai tempat usaha dan tempat tinggal dijelaskan oleh Kepala Kantor UPTD Dinas PUPR dan Sekretaris Desa Pusong Lama bahwa aktivitas ini berlangsung tanpa izin resmi atau surat legal dari pemerintah. Meski lahan waduk telah dimanfaatkan untuk pembangunan kios, kontainer, bengkel, rumah tinggal, dan keramba tancap, status penggunaannya dinyatakan ilegal, dan pemerintah tidak pernah memungut pajak atas aktivitas tersebut (Wawancara, 2024).

Dalam perspektif konsep *Milk Al-Daulah*, waduk sebagai aset milik negara (harta negara) harus dikelola untuk kepentingan umum, bukan digunakan secara pribadi tanpa izin. Pemanfaatan lahan waduk secara ilegal ini melanggar prinsip dasar bahwa aset negara hanya boleh digunakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung kemaslahatan bersama. Hal ini juga bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, khususnya Pasal 6, yang menyatakan bahwa sumber daya air merupakan hak milik negara yang penggunaannya

harus diatur oleh pemerintah demi keberlanjutan fungsi ekosistem dan manfaat bagi masyarakat luas.

Awalnya, masyarakat memanfaatkan lahan waduk secara informal dengan mendirikan tenda-tenda yang kemudian berkembang menjadi bangunan permanen dan semi-permanen. Lokasi strategis waduk, yang terletak di pusat aktivitas, menjadi daya tarik utama, sehingga lahan ini digunakan untuk pusat kuliner, kios, dan bahkan disewakan kepada pihak lain demi memperoleh penghasilan tambahan. Namun, menurut pemerintah, pemanfaatan ini menyalahi aturan tata ruang dan menyebabkan terganggunya fungsi utama waduk sebagai pengendali banjir dan penampung air (Wawancara, 2024). Sesuai dengan konsep Milk Al-Daulah, pemerintah sebagai pengelola harta negara bertanggung jawab untuk memastikan waduk tetap berfungsi optimal sebagai infrastruktur publik dan tidak dikorbankan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dalam kerangka UU No. 17 Tahun 2019, pemanfaatan lahan ini melanggar Pasal 48 Ayat 2, yang mengatur larangan aktivitas yang merusak sumber daya air dan lingkungan.

Upaya regulasi dan penegakan hukum telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk mengeluarkan surat peringatan, pembongkaran bangunan, serta menutup akses jalan di sekitar waduk. Namun, tindakan ini mendapat penolakan keras dari masyarakat, yang menuntut izin penggunaan lahan melalui aksi demonstrasi. Akhirnya, pemerintah memberikan izin sementara dengan alasan kemanusiaan, meski penggunaan lahan tetap berlangsung tanpa dasar hukum yang jelas. Ketidadaan tindakan konsisten dari pemerintah memperlihatkan lemahnya pengawasan sejak awal, yang bertentangan dengan amanah dalam Milk Al-Daulah bahwa pemerintah harus menjaga aset negara dari penyalahgunaan dan memastikan pengelolaan sesuai dengan fungsi utamanya. Ketidaktegasan ini juga bertentangan dengan Pasal 21 UU No. 17 Tahun 2019, yang mengharuskan pemerintah mengelola sumber daya air secara partisipatif tetapi tetap berlandaskan aturan yang tegas untuk menjaga keberlanjutan.

Dampak lain dari penggunaan lahan waduk ini adalah pencemaran lingkungan akibat sampah yang dibuang langsung ke dalam waduk serta terganggunya sistem pengairan yang berdampak pada longsor area waduk. Dalam pandangan pemerintah, aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga berpotensi mengurangi manfaat waduk bagi masyarakat luas, sehingga melanggar prinsip dasar Milk Al-Daulah yang mengutamakan pengelolaan harta negara demi kesejahteraan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah penertiban sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan sebagaimana

diamanatkan dalam konsep Milk Al-Daulah dan UU No. 17 Tahun 2019, sambil tetap mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat yang terdampak secara sosial dan ekonomi.

Analisis Implementasi Penguasaan Lahan Waduk Pusong Oleh Masyarakat Untuk Tempat Usaha Menurut Konsep *Milk Al-Daulah* dan UU NO. 17 Tahun 2019 (Perspektif Pemerintah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pelaku usaha di lahan Waduk Pusong, permasalahan pemanfaatan ilegal lahan ini menggambarkan dinamika yang kompleks antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan regulasi pemerintah. Dari wawancara, pelaku usaha seperti KM dan BN memanfaatkan lahan waduk dengan berbagai latar belakang. KM, misalnya, sudah menempati lahan ini secara turun-temurun, sedangkan BN adalah pendatang yang baru setahun terakhir memanfaatkan peluang usaha di lokasi strategis tersebut. Keduanya tidak memiliki sertifikat resmi atas lahan yang ditempati karena statusnya sebagai tanah negara, meski sudah meminta izin dari pihak desa (Wawancara, 2024).

Masyarakat merasa terdesak secara ekonomi, sehingga mereka tetap bertahan meskipun sering mendapat teguran, surat pembongkaran, bahkan tindakan penggusuran dari pemerintah. Mereka menyebut tidak adanya dukungan atau solusi konkret dari pemerintah sebagai alasan utama enggan pindah. Menariknya, para pelaku usaha menganggap aktivitas mereka tidak merusak fungsi lingkungan waduk, meski mengakui adanya permasalahan kebersihan dan kerusakan ekosistem akibat perilaku masyarakat sekitar (Wawancara, 2024).

Dari perspektif Mil al-Daulah (konsep kepemilikan negara dalam Islam), permasalahan penggunaan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat menunjukkan bahwa implementasinya belum sepenuhnya sesuai. Dalam konsep Mil al-Daulah, tanah yang menjadi milik negara adalah aset yang dikelola oleh pemerintah untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan individu tertentu. Namun, masyarakat yang telah menempati dan memanfaatkan lahan Waduk Pusong merasa bahwa pemerintah tidak menjalankan fungsi tersebut secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh minimnya upaya pemerintah untuk memberikan solusi bagi penghidupan masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut, seperti menyediakan alternatif lokasi usaha, pemberdayaan ekonomi, atau bentuk bantuan lain yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan.

Dari sisi masyarakat, mereka memahami bahwa lahan tersebut adalah milik negara dan menyadari tidak memiliki hak kepemilikan penuh. Namun, mereka merasa berhak untuk tetap memanfaatkan lahan tersebut karena kurangnya kebijakan alternatif dari pemerintah. Perspektif ini mencerminkan ketidakseimbangan antara hak negara sebagai pemilik tanah dan tanggung jawabnya dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dalam Mil al-Daulah, negara harus

memastikan bahwa aset publik dikelola untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk menjaga agar kelompok yang lemah secara ekonomi tidak terpinggirkan. Namun, dari data yang telah didapatkan, masyarakat merasa bahwa pemerintah lebih fokus pada penggusuran tanpa memberikan solusi konkrit, sehingga mereka berusaha bertahan dengan cara yang dianggap melanggar regulasi.

Dari perspektif UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penggunaan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi tampaknya bertentangan dengan beberapa prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut. UU ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air, termasuk waduk, untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekosistem sumber daya air, kepentingan masyarakat secara luas, serta pengelolaan yang tertib dan berkeadilan. Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1), waduk sebagai bagian dari sumber daya air harus diprioritaskan untuk kepentingan publik, seperti irigasi, pengendalian banjir, suplai air baku, dan pengelolaan lingkungan. Penggunaan lahan waduk untuk bangunan semi permanen atau usaha kecil berpotensi merusak fungsi utama waduk, terutama terkait dengan kapasitas pengendalian banjir dan pengelolaan kualitas air. Selain itu, Pasal 59 Ayat (1) dan (2) melarang adanya aktivitas yang dapat mencemari atau merusak sumber daya air, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran lingkungan yang terjadi, seperti penumpukan sampah dan bau dari keramba ikan, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Pasal 21 Ayat (1) menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang melibatkan pemerintah dan masyarakat secara terpadu. Namun, dari wawancara, terlihat bahwa masyarakat merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam perencanaan dan pemberian solusi alternatif oleh pemerintah, yang mengindikasikan kelemahan dalam implementasi UU ini dalam memastikan partisipasi masyarakat.

Kesimpulannya, implementasi konsep *Mil al-Daulah* dan UU No.17 Tahun 2019 belum tercapai secara ideal karena pemerintah belum mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kepentingan pengelolaan waduk sebagai aset negara. Jika konsep ini diterapkan dengan benar, harus ada kebijakan yang seimbang antara menjaga fungsi lahan sesuai kebutuhan publik (seperti penataan lingkungan waduk) dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada lahan tersebut.

Pembahasan

Konsep Milk Al-Daulah dan Pemanfaatannya

Milk al-daulah berasal dari istilah Arab, mengacu pada harta milik negara atau umum. Dalam bahasa Arab, "*milk*" (الملك) berarti kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu benda (Az-Zarqa', 1967). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "*milik*" merujuk pada kepunyaan atau peruntungan, yang berarti kepemilikan atas harta benda serta wewenang untuk bertindak bebas terhadapnya ("Arti Kata Milik", n.d.). Wahbah al-Zuhaili dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa *al-milkiyyah* atau *al-milku* (kepemilikan atau hak milik) adalah keterikatan seseorang dengan harta yang diakui dan dilegitimasi oleh syara'. Hubungan ini memberikan hak eksklusif untuk penyaluran harta tersebut, selama tidak ada penghalang yang ditetapkan syara' (Az-Zuhayli, 1998). Abdullah Abdul at-Tariqi menambahkan bahwa kepemilikan (ملكية) berbeda dengan penguasaan (تملك); kepemilikan menunjukkan hak atas suatu benda melalui berbagai cara, seperti kemampuan, usaha, atau pemberian, sementara penguasaan lebih berfokus pada proses perdagangan dan perbaikan (At-Tariqi, 2004).

Raghib al Ashfihani menyebutkan bahwa milik (المالك) adalah alokasi harta berdasarkan hukum formal yang berlaku di masyarakat. Ini berarti milik adalah kemurnian sesuatu yang dapat dialokasikan berdasarkan hukum (Al-Qaradhawi, 1997). Menurut Wahbah Zuhaili, *al-milk* adalah pengkhususan terhadap sesuatu yang tidak boleh diambil orang lain kecuali ada penghalang syara'. Sedangkan *al-daulah* (دولة) dalam kamus al-Munjid fi al-Luqhati wa al-I'lam berarti pemerintah atau negara (Yunus, 2007). Konsep negara atau Daulah didefinisikan sebagai sistem kekuasaan yang terdiri dari kepemimpinan, perundang-undangan, wilayah tertentu, warga masyarakat, dan ideologi yang dianut (Al-Yassu'I, n.d.).

Dari sini, *milk al-daulah* dapat disimpulkan sebagai harta milik negara dan umum yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (Indra, 2011), bukan dimiliki secara individu. Harta seperti jalan raya, pasar, dan sungai adalah contoh harta bersama yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, di mana masyarakat harus memanfaatkannya tanpa merusak atau mengklaim sebagai milik pribadi (At-Tariqi, 2004).

Dalam Islam, kekayaan merupakan anugerah dari Allah SWT dan bagian dari kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284 menyatakan bahwa segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah (Hamka, 2003).

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya: “Milik Allah-lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 284).

Ayat ini menegaskan bahwa kekayaan adalah milik Allah yang diberikan kepada makhluk-Nya untuk digunakan dengan bijaksana. Al-Qur'an Surah An-Najm ayat 31 juga menguatkan bahwa milik Allah-lah segala sesuatu di langit dan bumi, dengan balasan berdasarkan perbuatan manusia.

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

Artinya: “Dan hanya milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).” (Q.S. An-Najm [53]: 31).

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan sesuai dengan hukum Allah.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di dalamnya orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS: Al-Baqarah [2]: 30).

Hadits dari Ibnu Abbas RA menyebutkan bahwa air, padang rumput, dan api adalah kebutuhan bersama yang tidak boleh dimiliki secara pribadi, melainkan digunakan untuk kepentingan umum.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلاِ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِي.

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang muslim saling memiliki hak yang sama dalam tiga hal, (yakni) air, rumput liar dan api, memperdagangkannya adalah haram." Abu Said mengatakan bahwa yang dimaksud dengan air tersebut adalah air yang mengalir. (HR. Ibnu Majah).

Prinsip kepemilikan dalam Islam melibatkan keadilan dan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Kekayaan yang dimiliki individu harus dikelola dengan cara yang tidak merugikan masyarakat. Ibn Qudamah menjelaskan bahwa barang tambang, seperti minyak dan logam, adalah milik bersama yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan semua orang. Aset pertambangan dianggap sebagai milik komunal dan tidak dapat dialihkan secara individu (Hakim, 2012).

Menurut Imam Al-Mawardi yang merupakan seorang ulama terkenal dari Mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya "Al-Ahkam Al-Sultaniyyah", memberikan panduan tentang pengelolaan kekayaan dan harta yang dikuasai oleh negara. Menurut Imam Al-Mawardi, harta yang dimiliki negara harus digunakan untuk kepentingan publik dan kesejahteraan seluruh rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir orang atau kelompok tertentu. Ia menegaskan bahwa distribusi harta tersebut harus dilakukan secara adil dan merata, memastikan setiap individu, terutama yang lemah dan membutuhkan, mendapatkan bagian yang sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam konteks Islam, kepemilikan diakui dalam berbagai bentuk. Kepemilikan sempurna (*milk al-tam*) adalah hak eksklusif atas suatu aset, yang memberikan kontrol penuh kepada pemilik untuk menggunakan atau mengalihkan properti tersebut. Sementara itu, kepemilikan tidak sempurna (*milk al-naqis*) adalah penguasaan atas suatu aset tanpa manfaat langsung, seperti dalam kasus sewa-menyewa atau wakaf.

Kepemilikan juga dibagi berdasarkan peruntukannya, yaitu kepemilikan umum dan kepemilikan khusus[8]. Kepemilikan umum mencakup harta yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, seperti jalan umum dan taman. Kepemilikan khusus adalah hak individu atas harta yang dapat digunakan sesuai keinginan pemilik, selama tidak melanggar hak orang lain.

Prinsip-prinsip ini diterapkan dalam penguasaan lahan Waduk Pusong, di mana *milk al-daulah* menegaskan bahwa harta milik negara harus digunakan untuk kepentingan umum. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa sumber daya air adalah milik umum dan harus dikelola untuk kepentingan bersama. Penguasaan lahan Waduk Pusong tanpa izin negara bertentangan dengan konsep *milk al-daulah* dan hukum yang berlaku, di

mana harta negara harus dikelola untuk kemaslahatan bersama dan tidak untuk kepentingan individu.

Ketentuan Penggunaan Lahan Waduk

Pengelolaan dan pemanfaatan waduk sebagai bagian dari sumber daya air diatur dengan ketat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya melalui UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa waduk dikelola dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Terdapat beberapa ketentuan penting terkait penggunaan dan pemanfaatan lahan waduk, yang mencakup penguasaan sumber daya air, larangan pemilikan pribadi, serta prinsip pengelolaan dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

Menurut UU No. 17 Tahun 2019, sumber daya air di Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini mencakup pengelolaan waduk sebagai bagian dari sumber daya air yang harus mempertimbangkan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pasal 5 dari undang-undang ini menegaskan bahwa penguasaan sumber daya air oleh negara bertujuan untuk memastikan distribusi yang adil dan pemanfaatan yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, undang-undang ini melarang pemilikan pribadi atas sumber daya air, termasuk waduk, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7. Dengan ketentuan ini, tidak ada individu atau kelompok yang berhak mengklaim kepemilikan atas waduk, yang bertujuan untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan bahwa pemanfaatan waduk diarahkan untuk kepentingan publik. Pengelolaan sumber daya air, termasuk waduk, harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan, seperti yang diatur dalam Pasal 3. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menetapkan prioritas dan kebijakan pemanfaatan sumber daya air, termasuk area waduk, guna berbagai tujuan seperti irigasi, penyediaan air minum, dan pengendalian banjir sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Selain itu, Pasal 25 menekankan larangan atas kegiatan yang dapat mengganggu kondisi tata air, merusak sumber air, atau mencemari air.

Pemeliharaan waduk dan area bantarnya merupakan komponen kunci dalam pengelolaan sumber daya air dan perlindungan lingkungan. Waduk yang berfungsi sebagai penampung air, memerlukan pemeliharaan rutin untuk menjaga stabilitas strukturnya dan mencegah terjadinya bencana seperti banjir. Kegagalan dalam pemeliharaan dapat berdampak negatif terhadap kapasitas waduk, kualitas air, dan ekosistem yang bergantung padanya (Suprayogi, Purnama, & Darmanto, 2024). Pasal 24 UU No. 17 Tahun 2019 mengamanatkan

bahwa konservasi sumber daya air harus dilakukan untuk memastikan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air tetap terjaga. Konservasi ini mencakup perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengendalian pencemaran, yang semuanya menjadi acuan penting dalam perencanaan tata ruang.

Area bantaran waduk juga memiliki peran penting sebagai zona penyangga yang mencegah erosi tanah, menjaga kualitas air, dan mendukung kehidupan ekosistem serta aktivitas manusia di sekitarnya. Pemeliharaan area bantaran, seperti pembersihan sampah dan penanaman vegetasi, berperan penting dalam menjaga stabilitas tanah dan mencegah pencemaran yang dapat merusak ekosistem waduk. Strategi pemeliharaan yang efektif mencakup pemeriksaan rutin, pembersihan, penanaman vegetasi, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kesadaran masyarakat (Juwono & Subagiyo, 2018). Implementasi strategi ini memastikan bahwa manfaat dari waduk dan area bantaran dapat dinikmati secara berkelanjutan, mendukung berbagai fungsi publik, dan menjamin keberlanjutan ekosistem serta aktivitas manusia di sekitarnya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi penguasaan lahan Waduk Pusong oleh masyarakat untuk tempat usaha belum sesuai dengan prinsip-prinsip Milk Al-Daulah dan UU No. 17 Tahun 2019. Pemerintah, sebagai pengelola aset negara, telah gagal secara konsisten menegakkan regulasi dan mengelola lahan waduk untuk kepentingan umum. Meskipun upaya penertiban telah dilakukan, termasuk pembongkaran bangunan dan surat peringatan, ketidaktegasan dan kurangnya alternatif solusi bagi masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut memperburuk situasi. Selain itu, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di lahan tersebut, seperti pendirian kios dan tempat tinggal, merusak fungsi utama waduk sebagai pengendali banjir dan sumber daya air, yang melanggar ketentuan UU No. 17 Tahun 2019.

Dari perspektif Milk Al-Daulah, yang menekankan bahwa harta milik negara harus digunakan untuk kemaslahatan publik, pengelolaan lahan Waduk Pusong seharusnya lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas dan keberlanjutan fungsi ekosistem. Ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan solusi alternatif yang layak bagi masyarakat yang terdampak, serta kecenderungan untuk memprioritaskan penertiban tanpa memberikan dukungan sosial dan ekonomi, menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan negara dan kebutuhan rakyat.

Menurut UU No. 17 Tahun 2019, pengelolaan sumber daya air harus berfokus pada keberlanjutan dan kepentingan publik. Penggunaan lahan waduk untuk aktivitas ekonomi yang merusak ekosistem dan menyebabkan pencemaran, seperti penumpukan sampah dan kerusakan ekosistem waduk, bertentangan dengan ketentuan yang ada. Secara keseluruhan, implementasi prinsip Milk Al-Daulah dan UU No. 17 Tahun 2019 di lahan Waduk Pusong belum tercapai secara optimal, karena masih adanya konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- “Arti kata milik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” (n.d.). Retrieved August 11, 2024, from <https://kbbi.web.id/milik>
- “Lokasi Wisata Tak Terawat, Tumpukan Sampah Hiasi Waduk Pusong.” (2019). *Serambinews.com*. Retrieved August 11, 2024, from <https://aceh.tribunnews.com/amp/2019/09/17/lokasi-wisata-tak-terawat-tumpukan-sampah-hiasi-waduk-pusong>
- Abdullah Abdul Husain at-Tariqi. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Mengistra Insania Press.
- Az-Zarqa'. (1967). *Al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid*. Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib.
- E. Maladeni. (2023). Analisis daya tampung waduk sebagai pengendali banjir di kawasan Sungai Wanggu. *Jurnal Talenta*. Retrieved August 11, 2024, from <http://talentasipil.unbari.ac.id/index.php/talenta/article/view/223>
- E. Rolia. (2016). Mengatasi masalah banjir secara struktur dan non struktur. *TAPAK (Teknologi Aplikasi Konstruksi)*. Retrieved August 11, 2024, from <https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak/article/view/221/177>
- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Juwono, P. T., & Subagiyo, A. (2018). *Sumber daya air dan pengembangan wilayah: Infrastruktur keairan mendukung pengembangan wisata, energi, dan ketahanan pangan*. Retrieved August 11, 2024, from <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=-uiFDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5>
- Louis Ma'luf al-Yassu'I. (n.d.). *Kamus al-Munjid fi lughati wa al-I'lam*. Beirut: Dar er-Mashreq.
- Lukman Hakim. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mahmud Yunus. (2007). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.
- Mexasai Indra. (2011). *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Gaya Media Pratama.

S. Suprayogi, L. Purnama, & D. Darmanto. (2024). *Pengelolaan daerah aliran sungai*. Retrieved August 11, 2024, from <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=8Jf7EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1>

Wahbah Az-Zuhayli. (1998). *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Yusuf al-Qaradhawi. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.